



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

PENERAPAN BUDAYA KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan nilai budaya kerja aparatur negara secara konsisten dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya penerapan budaya kerja bagi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa penerapan budaya kerja aparatur sipil negara yang menyatu dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan akan mendukung keberhasilan gerakan revolusi mental;
- c. bahwa guna efektivitas penerapan budaya kerja sebagaimana dimaksud huruf a dan guna melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja, perlu mengatur Penerapan Budaya Kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

*[Handwritten signature]*

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Gerakan Revolusi Mental di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN BUDAYA KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

*[Handwritten signature]*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
9. Kelompok Budaya Kerja, yang selanjutnya disingkat KBK, adalah organisasi Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Daerah yang bersifat informal, dibentuk oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Nilai Budaya, yang selanjutnya disebut Nilai, adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai di kehidupan manusia.
11. Perilaku merupakan cerminan dari sikap kerja yang didasari oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dimiliki oleh setiap individu.
12. Revolusi Mental adalah gerakan nasional untuk mengubah cara pandang, pola pikir, sikap-sikap, nilai-nilai dan perilaku bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
13. *Role model* adalah seseorang yang dijadikan panutan atau teladan bagi orang yang lain.

*Handwritten signature*

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi ASN dalam penerapan Budaya Kerja guna mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah tercapainya pelaksanaan Budaya Kerja oleh ASN secara menyatu dengan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna mendukung keberhasilan gerakan Revolusi Mental.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Budaya Kerja;
- b. penerapan Budaya Kerja;
- c. penerapan Budaya Kerja Guna Mendukung Gerakan Revolusi Mental bagi ASN;
- d. pembinaan dan pengendalian; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

## BAB III

### BUDAYA KERJA

#### Bagian Kesatu Budaya Kerja

#### Pasal 5

- (1) Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari Nilai Budaya Kerja:
  - a. Komunikatif;
  - b. Religius;
  - c. Akuntabel; dan
  - d. Inovatif.
- (2) Nilai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut "KREATIF".
- (3) Nilai Budaya Kerja Komunikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sikap dan perilaku yang saling dapat berhubungan atau mudah dimengerti dan dipahami.
- (4) Nilai Budaya Kerja Religius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sikap dan perilaku yang taat terhadap perintah agama yang dianut dan toleran terhadap agama lain.

*[Handwritten signature]*

- (5) Nilai Budaya Kerja Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sikap dan perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Nilai Budaya Kerja Inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sikap dan perilaku yang berkemampuan mendayagunakan pikiran dan sumber daya untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan memiliki nilai manfaat.

Bagian Kedua  
Perilaku Penting Budaya Kerja

Pasal 6

- (1) Perilaku penting Budaya Kerja yang mendukung Nilai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :
  - a. Komunikatif;
  - b. Religius;
  - c. Akuntabel; dan
  - d. Inovatif.
- (2) Perilaku penting Budaya Kerja Komunikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perilaku yang mampu menyerap, memahami, mengolah/menganalisa dan menyampaikan informasi serta mampu berhubungan dan bekerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Perilaku penting Budaya Kerja Religius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perilaku yang mampu melaksanakan pekerjaan sesuai perintah agama yang dianut dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan toleran terhadap agama lain.
- (4) Perilaku penting Budaya Kerja Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah perilaku yang mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan tanggung jawab yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Perilaku penting Budaya Kerja Inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah perilaku yang mampu berkreaitivitas yang produktif untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat.

BAB IV

PENERAPAN BUDAYA KERJA

Pasal 7

Penerapan Budaya Kerja dilaksanakan oleh Pimpinan Perangkat Daerah sebagai panutan atau *role model*.

*A. d. p. n.*

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung penerapan Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk KBK pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. merumuskan program dan kegiatan yang mendukung penerapan Budaya Kerja di lingkungannya;
  - b. mengembangkan perilaku penting Budaya Kerja sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja; dan
  - c. melaksanakan proses sosialisasi, internalisasi, dan upaya lainnya untuk mendukung upaya penerapan dan pengembangan Budaya Kerja di lingkungannya.
- (3) Perangkat Daerah dapat memberi nama KBK sesuai dengan karakteristik dan kreativitas masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi KBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas :
  - a. Penanggung jawab;
  - b. Fasilitator;
  - c. Ketua;
  - d. Sekretaris; dan
  - e. Anggota.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas :
  - a. menyediakan fasilitas untuk kegiatan KBK;
  - b. membina, memastikan, dan memantau kegiatan KBK;
  - c. mendorong KBK untuk tetap aktif; dan
  - d. menindaklanjuti hasil pemikiran KBK.
- (3) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas :
  - a. menularkan pengetahuan tentang budaya kerja kepada ketua dan anggota;
  - b. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dan penanggung jawab;
  - c. mengikuti perkembangan aktivitas KBK dan bersama ketua melaporkan perkembangan aktifitas KBK kepada penanggung jawab; dan
  - d. membangkitkan semangat KBK agar aktif.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c bertugas :
  - a. memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan KBK;

*R t s p*

- b. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dengan penanggung jawab dan fasilitator;
  - c. melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada Penanggung jawab; dan
  - d. mendorong KBK untuk terus melakukan aktivitas yang telah direncanakan.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas :
- a. menyusun rencana kegiatan KBK;
  - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan KBK;
  - c. memimpin pelaksanaan teknis kegiatan KBK;
  - d. melakukan evaluasi terhadap kehadiran anggota; dan
  - e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KBK.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertugas:
- a. menghadiri dan berperan aktif dalam kegiatan KBK;
  - b. melakukan kerjasama dengan seluruh anggota dalam kegiatan KBK ; dan
  - c. melaksanakan kegiatan KBK.
- (7) Susunan organisasi KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Perangkat Daerah.
- (8) Pembentukan, susunan, dan nama KBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 10

Untuk memacu penerapan Budaya Kerja dapat menggunakan yel-yel yang mendukung pada program Visi Misi Daerah pada acara formal atau non formal.

#### BAB V

### PENERAPAN BUDAYA KERJA GUNA Mendukung GERAKAN REVOLUSI MENTAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

#### Bagian Kesatu Nilai Gerakan Revolusi Mental

#### Pasal 11

- (1) Nilai gerakan Revolusi Mental meliputi :
- a. Integritas;
  - b. Etos kerja; dan
  - c. Gotong Royong.

- (2) Nilai Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat, berkata dan berlaku jujur, dapat dipercaya, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip kebenaran, moral dan etika.
- (3) Nilai Etos Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sikap yang berorientasi pada hasil yang terbaik, semangat tinggi dalam bersaing, optimis, dan selalu mencari cara yang produktif dan inovatif.
- (4) Nilai Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebuah keyakinan mengenai pentingnya melakukan kegiatan secara bersama-sama dan bersifat sukarela supaya kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan cepat, efektif, dan efisien.

Bagian Kedua  
Penerapan Budaya Kerja Guna Mendukung Gerakan Revolusi  
Mental

Pasal 12

- (1) Nilai Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a selaras dengan Nilai Budaya Kerja Religius dan Nilai Budaya Kerja Akuntabel, penerapan Nilai Budaya Kerja Religius dan Nilai Budaya Kerja Akuntabel secara optimal diharapkan akan mendukung keberhasilan Nilai Integritas di Gerakan Revolusi Mental.
- (2) Nilai Etos Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b selaras dengan Nilai Budaya Kerja Inovatif, penerapan Nilai Budaya Kerja Inovatif secara optimal diharapkan akan mendukung keberhasilan Nilai Etos Kerja di Gerakan Revolusi Mental.
- (3) Nilai Gotong Royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c selaras dengan Nilai Budaya Kerja Komunikatif, Penerapan Nilai Budaya Kerja Komunikatif secara optimal diharapkan akan mendukung keberhasilan Nilai Gotong Royong di Gerakan Revolusi Mental.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan dan pengendalian penerapan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan, dan arahan dalam penerapan Budaya Kerja.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian penerapan Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah dapat dibantu oleh Perangkat Daerah/Unit Kreja.

*J. A. P. R.*



BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah dapat dibantu oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.


Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 30 Desember 2019

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,







HARTOPO

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 31 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 62

Telah dit...		
No.		
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kasubid	
4.	Kasubid	
5.	Lainnya	